



PUTUSAN
Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN LBO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Misran Akaseh Alias Misran ;
2. Tempat lahir : Limboto ;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 23 Maret 1982 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Ombulo Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019 ;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim sudah menjelaskan akan hak-hak terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Lbo tanggal 27 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Lbo tanggal 27 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MISRAN AKASEH ALIAS MISRAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Jaminan Fidusia" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 36 Undang-Undang R1 Nomor : 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MISRAN AKASEH ALIAS MISRAN selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Kota, dengan perintah terdakwa untuk segera ditahan di Lembaga Pemasyarakatan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman yang sering-ringannya karena Terdakwa masih ada tanggungan keluarga istri dan anak ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutan ;

sMenimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa MISRAN AKASEH ALIAS MISRAN, pada bulan Juli 2018 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Juli 2018, bertempat di Desa Bulota Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yaitu 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry, jenis pick up warna superior white, nomor polisi DM 8182 FA, nomor rangka MHYESL415JJ/069, nomor mesin G15AID11DE543 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia yaitu PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE, CABANG GORONTALO, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada tanggal 16 Maret 2018 berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 8792018103000089 tanggal 16 Maret 2018, terdakwa melakukan perjanjian pembiayaan investasi dengan PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE, CABANG GORONTALO (PT. MPM FINANCE) dengan barang jaminan berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry, jenis pick up warna superior white, nomor polisi DM 8182 FA, nomor rangka MHYESL415JJ/069, nomor mesin G15AID11DE543 yang terdakwa beli pada PT. NENGGA PRATAMA INTERNUSA secara kredit, dimana pembayaran kredit atas mobil tersebut dengan menggunakan jasa keuangan dari PT. MPM FINANCE, berdasarkan perjanjian tersebut kemudian dibuat Akta Jaminan Fidusia (Barang Bergerak) tanggal 20 Maret 2018 Nomor 61 yang ditandatangani oleh Notaris HASNA MOKOGINTA dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W26.00010471.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 22 Maret 2018 atas nama Pemberi Fidusia MISRAN AKASEH ALIAS MISRAN dan Penerima Fidusia PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE, CABANG GORONTALO yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo AGUS SUBANDRIYO ;

Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut terdakwa menyetujui untuk melakukan angsuran mobil yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali angsuran dengan biaya angsuran per bulannya sebesar Rp. 3.611.500,- (tiga juta enam ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) dan total keseluruhan pelunasan yang harus dibayarkan yaitu sebesar Rp. 169.740.500,- (seratus enam puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) dengan jangka waktu pembiayaan selama 48 (empat puluh delapan) bulan atau selama 4 (empat) tahun yang dibayarkan setiap jatuh tempo yaitu pada tanggal 14 (empat belas) setiap bulannya dimulai dari tanggal 14 April 2018 dan angsuran berakhir pada tanggal 14 Maret 2022, namun saat memasuki masa angsuran atau setoran yang kedua yaitu pada tanggal 14 Mei 2018 terdakwa tidak membayar angsuran tersebut, kemudian PT. MPM FINANCE memberikan Surat Peringatan atau Penagihan kepada terdakwa yaitu pada tanggal 28 Mei 2018 dan pada tanggal 4 Juni 2018 namun terdakwa masih tetap menunggak angsuran tersebut ;

Bahwa pada bulan Juli 2018 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Desa Bulota Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry, jenis pick up warna superior white, nomor polisi DM 8182 FA, nomor rangka MHYESL415JJ/069, nomor mesin G15AID11DE543

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi objek jaminan fidusia antara terdakwa sebagai Pemberi Fidusia dan PT. MPM FINANCE sebagai Penerima Fidusia kepada seseorang dengan harga kurang lebih Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) tanpa persetujuan tertulis dan tanpa sepengetahuan dari PT. MPM FINANCE sebagai Penerima Fidusia, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. MPM FINANCE mengalami kerugian sebesar Rp. 154.500.000 (seratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor : 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MISRAN AKASEH ALIAS MISRAN, pada bulan Juli 2018 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya sekitar bulan Juli 2018, bertempat di Desa Bulota Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia yaitu PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE, CABANG GORONTALO, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal 16 Maret 2018 berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 8792018103000089 tanggal 16 Maret 2018, terdakwa melakukan perjanjian pembiayaan investasi dengan PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE, CABANG GORONTALO (PT. MPM FINANCE) dengan barang jaminan berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry, jenis pick up warna superior white, nomor polisi DM 8182 FA, nomor rangka MHYESL415JJ/069, nomor mesin G15AID11DE543 yang terdakwa beli pada PT. NENGGA PRATAMA INTERNUSA secara kredit, dimana pembayaran kredit atas mobil tersebut dengan menggunakan jasa keuangan dari PT. MPM FINANCE, berdasarkan perjanjian tersebut kemudian dibuat Akta Jaminan Fidusia (Barang Bergerak) tanggal 20 Maret 2018 Nomor 61 yang ditandatangani oleh Notaris HASNA MOKOGINTA dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W26.00010471.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 22 Maret 2018 atas nama Pemberi Fidusia MISRAN AKASEH ALIAS MISRAN dan Penerima

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fidusia PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE, CABANG GORONTALO yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo AGUS SUBANDRIYO ;

Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut terdakwa menyetujui untuk melakukan angsuran mobil yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali angsuran dengan biaya angsuran per bulannya sebesar Rp. 3.611.500,- (tiga juta enam ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) dan total keseluruhan pelunasan yang harus dibayarkan yaitu sebesar Rp. 169.740.500,- (seratus enam puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) dengan jangka waktu pembiayaan selama 48 (empat puluh delapan) bulan atau selama 4 (empat) tahun yang dibayarkan setiap jatuh tempo yaitu pada tanggal 14 (empat belas) setiap bulannya dimulai dari tanggal 14 April 2018 dan angsuran berakhir pada tanggal 14 Maret 2022, namun saat memasuki masa angsuran atau setoran yang kedua yaitu pada tanggal 14 Mei 2018 terdakwa tidak membayar angsuran tersebut, kemudian PT. MPM FINANCE memberikan Surat Peringatan atau Penagihan kepada terdakwa yaitu pada tanggal 28 Mei 2018 dan pada tanggal 4 Juni 2018 namun terdakwa masih tetap menunggak angsuran tersebut ;

Bahwa pada bulan Juli 2018 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Desa Bulota Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry, jenis pick up warna superior white, nomor polisi DM 8182 FA, nomor rangka MHYESL415JJ/069, nomor mesin G15AID11DE543 yang menjadi objek jaminan fidusia antara terdakwa sebagai Pemberi Fidusia dan PT. MPM FINANCE sebagai Penerima Fidusia kepada seseorang dengan harga kurang lebih Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) tanpa persetujuan tertulis dan tanpa sepengetahuan dari PT. MPM FINANCE sebagai Penerima Fidusia, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. MPM FINANCE mengalami kerugian sebesar Rp. 154.500.000 (seratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ricki Krisdiantoro Alias Ricki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi 1 menerangkan yang dijadikan obyek jaminan fidusia adalah 1 (satu) unit mobil merek Datsun, Type T Option 1200cc, nomor polisi DM 1640 BD, nomor rangka MHB2CH2FFJ-011097, nomor mesin HR12-747907T, a.n. BPKB. MISRAN AKASEH sebagai pemberi Fidusia adalah MISRAN AKASEH yang beralamat di Dusun I Kel. Ombulo Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo.
 - Bahwa saksi 1 menjelaskan 1 (satu) unit mobil merek Datsun, Type T Option 1200cc, nomor polisi DM 1640 BD, nomor rangka MHB2CH2FFJ-011097, nomor mesin HR12-747907T, a.n.BPKB. MISRAN AKASEH di terima di kantor PT. WANA WIRAWAN Jin. NANI WARTABONE Kel. Limbau I Kec. Kota Selatan Kota. Gorontalo setelah di berikan pelunasan oleh PT. INDOMOBIL FINANCE yaitu pada tanggal 14 Januari tahun 2016 dan 1 (satu) unit mobil merek Datsun, Type T Option 1200cc, nomor polisi DM 1640 BD, memiliki nomor sertifikat jaminan fidusia dengan nomor : W26.00005008. AH.05.01 tahun 2016 tanggal 20 Februari 2016 jam 08.23.35 wita, dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Gorontalo dan akta jaminan fidusia yang di dikeluarkan oleh notaris nomor : 34 tertanggal 04 Februari 2016.
 - Bahwa saksi 1 menjelaskan Terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran angsuran kepada pihak PT. INDOMOBIL FINANCE sudah sejak angsuran ke 8 (delapan) bulan atau baru 7 (tujuh) kali, penyeteran yang di potong pada saat setoran uang muka yaitu pada tanggal 14 Februari tahun 2016 yang seharusnya angsuran mobil tersebut akan di selesaikan pada tanggal 14 Januari tahun 2021.
 - Bahwa saksi 1 menerangkan berdasarkan history pembayaran dari kantor PT. INDOMOBIL FINANCE, Terdakwa sudah melakukan penyeteran sebanyak 7 (tujuh) kali dan total keseluruhan pelunasan yang harus di bayarkan yaitu Rp. 148.930.000 (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan angsuran perbulanya yaitu sebanyak Rp. 2.810.000. (dua juta delapan ratus sepuluh).
 - Bahwa saksi 1 menjelaskan tindakan yang sudah di ambil oleh pihaknya yaitu menerbitkan surat peringatan pertama hingga surat peringatan ketiga melalui kantor pos dan masih terdapat bukti pengiriman surat peringatan kepada Terdakwa.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi 1 menjelaskan bahwa Terdakwa telah mengalihkan atau menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Datsun, Type T Option 1200cc, nomor polisi DM 1640 BD, nomor rangka MHB2CH2FFJ-011097, nomor mesin HR12-747907T, nomor mesin G15AID11DE543, telah dijual kepada BONNI RIAN TO HUSAIN yang beralamat di Kel. Pulubala Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak PT. INDOMOBIL FINANCE.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;
2. Hendra Adiyanto Yasin Alias Enda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa yang menjadi obyek jaminan fidusia Yakni 1 (satu) unit mobil Datsun/Go tipe T Option warna Grey Metalic dengan nomor polisi DM1640 BD, nomor rangka MHB2CH2FFJ-011097, nomor mesin HR12-747907T, an.BPKB. MISRAN AKASEH sebagai pemberi Fidusia adalah MISRAN AKASEH yang beralamat di Kel. Ombulo Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo.
 - Bahwa Isi perjanjian pembiayaan konsumen yang disepakati oleh Sdra. PT. INDOMOBIL FINANCE dengan nomor 600.1600046 tertanggal 14 Januari tahun 2016 dari pihak PT. INDOMOBIL FINANCE yaitu antara lain :
Penerima kredit dianggap telah melakukan sesuatu kelalaian bila mana terjadi salah satu dari peristiwa-peristiwa dibawah :
 - a. Pada pasal 17 ayat (2) di jelaskan bahwa debitur/pemberi jaminan tidak membayar angsura denda dan biaya-biaya lain yang diatur dalam perjanjian dengan cara dan pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian ini dan lewatnya waktu pembayaran merupakan bukti kelalaian debitur.
 - b. Pada pasal 17 ayat (7) di jelaskan bahwa debitur/pemberi jaminan memindah tangankan atau mengalihkan hak-hak dan kewajibanya sebagai debitur berdasarkan perjanjian ini kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari PT. INDOMOBIL FINANCE
 - Bahwa 1 (satu) unit mobil Datsun/Go tipe T Option warna Grey Metalic dengan nomor polisi DM 1640 BD, nomor rangka MHB2CH2FFJ-011097, nomor mesin HR12-747907T, a.n.BPKB. MISRAN AKASEH di terima pada PT. WAHANA WIRAWAN MANADO Cabang Gorontalo Kel. Limba B Kec. Kota Selatan Kota. Gorontalo pada tanggal 14 Januari tahun 2016.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit inobil Datsun/Go tipe T Option wama Grey Metalic dengan nomor polisi DM1640 BD, noraor rangka MHBj2CH2FFJ-011097, nomor mesin 11R12-747907T, a.n.BPKB. MISRAN AKASEH sebagai pemberi Fidusia adalah MISRAN AKASEH dengan nomor sertifikat jaminan fidusia NOMOR : W26.00005008.AH.05.01 tahun 2016 tanggal 10 Februari 2016 jam 08:23:35 wita, dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Gorontalo dan akta jaminan lidusia yang di keluarkan oleh notaris ARDY CHANDRA,SH.,M.KN Berkedudukan Di Gorontalo sesuai yang tertuang dalam akta nomor 34 ,tanggal 4 february 2016.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Datsun/Go tipe T Option wama Grey Metalic dengan nomor polisi DM1640 BD, nomor rangka MHBj2CH2FFJ-011097, nomor mesin HR12-747907T, a.n.BPKB. MISRAN AKASEH sebagai pemberi Fidusia adalah MISRAN AKASEH, sudah tidak ada pada penguasaan Terdakwa melainkan sudah dijual kepada orang yang bemama BONI yang beraJamat di Kel. Pulubala Kec Kota Kota Gorontalo.
- Bahwa Terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran angsuran kepada piliak PT. INDOMOBIL FINANCE sudah sejak angsuran ke 8 (delapan) bulan hingga saat ini ditahun 2019, yang dimulai pada tanggal 14 february tahun 2016 yang seharusnya angsuran mobil tersebut akan di selesaikan pada tanggal 14 januari tahun 2021.
- Bahwa berdasarkan history pembayaran dari kantor PT. INDOMOBIL FINANCE, Terdakwa sudah melakukan penyeteran sebanyak 7 (tujuh) kali dan total keseluruhan pelunasan yang hams di bayarkan yaim Rp. 148.930.000.00 (seratus tiga pululi delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan angsuran perbulanya yaim sebanyak Rp. 2.810.000. (dua juta delapan rams sepuluh ribu rupiah) dan harga mobil sebesar kurang lebih Rp 116.700.000 (seratus enam belas juta tujuh rams ribu rupiah)
- Bahwa Tindakan yang sudah di ambil oleh pihaknya selaku pembiayaan yaim menerbitkan surat peringatan pertama hingga surat peringatan ketiga melalui kantor pos dan masih terdapat bukti pengiriman surat peringatan kepada saudara MISRAN AKASEH.
- Bahwa Terdakwa telah mengalihkan, menggadaikan atau menjual 1 (satu) unit mobil Datsun/Go tipe T Option wama Grey Metalic dengan nomor polisi DM1640 BD, telah dijual kepada BONI yang beralamat di Kel. Pulubala Kec Kota Kota Gorontalo, tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak PT. INDOMOBIL FINANCE.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

3. Fangki Abdul Gani Alias Angki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa yang menjadi obyek jaminan fidusia Yakni 1 (satu) unit mobil Datsun/Go tipe T Option warna Grey Metalic dengan nomor polisi DM1640 BD, nomor rangka MHB2CH2FFJ-011097. nomor mesin HR12-747907T, a.n.BPKB. MISRAN AKASEH sebagai pemberi Fidusia adalah MISRAN AKASEH yang beralamat di Kel. Ombulo Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo.
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli mobil pada PT. NENGGA PRATAMA INTERNUSA Cabang Gorontalo yang menjadi barang jaminan fidusia tersebut dengan cara kredit kemudian pembayaran kreditnya dengan menggunakan jasa PT. INDOMOBIL FINANCE selanjutnya Terdakwa menyetujui dan menandatangani perjanjian pembiayaan yang di tanda tangani pada hari kamis tanggal 14 Januari 2016 di kantor PT. INDOMOBIL FINANCE selanjutnya menanda tangani juga surat kuasa membebaskan jaminan fidusia dan memberikan kuasa kepada PT. INDOMOBIL FINANCE, kemudian di dalam perjanjian kontrak tersebut Terdakwa menyetujui untuk melakukan angsuran mobil selama 60 (enam puluh bulan) kali atau selama 5 (lima) tahun angsuran yang di bayarkan setiap jatuh tempo tanggal 14 di mulai sejak tanggal 14 Februari 2016, akan tetapi pada saat memasuki setoran yang ke 8 (delapan) pada tanggal 14 bulan Februari tahun 2016 terdakwa sudah tidak membayarkan lagi angsuranya hingga dengan saat ini ditahun 2019 dan pada saat tunggakan yang pertama saksi dan saudara HENDRA menandatangani rumah terdakwa dengan maksud untuk menagih setoran yang kedelapan akan tetapi yang bersangkutan tidak memberikan uang setoran dan mengatakan bahwa berjanji untuk membayar kepada saksi, hingga menunggak pada tunggakan angsuran yang delapan dan saksi mendatangi kembali Terdakwa untuk menagih tunggakan angsuran yang kedelapan akan tetapi tetap tidak mendapatkan angsurannya selanjutnya mendapatkan informasi langsung dari Terdakwa bahwa unit mobil sudah tidak ada pada Terdakwa yaitu pada bulan agustus tahun 2016 melainkan telah dijual kepada BONI yang beralamat di Kel. Pulubala Kec Kota Kota Gorontalo yang saksi ketahui dijual dengan harga Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah" dan memiliki surat keterangan jual beli yang ditanda tangani pada tanggal 25

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agustus tahun 2016 dan juga bukti kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan pembeli saudara BONI beserta saksi saudara AGUS AKASE yang alamat tempat tinggalnya saksi tidak angani dan berdasarkan informasi dari Terdakwa bahwa transaksi mobil tersebut dilakukan di wilayah limboto yaitu dirumah saudaranya yang saksi tidak ketahui akan tetapi saksi jelaskan bahwa sebelumnya Terdakwa menghubungi saksi melalui via telpon dan memberitahukan bahwa mobil tersebut sudah terjadi kesepakatan jual beli dengan pembeli saudara BONI dan saksi menyampaikan agar mobil tersebut jangan dulu dijual tanpa adanya persetujuan tertulis dengan pembiayaan tetapi hal tersebut tetap tidak diindahkan dan tetap mengalihkan obyek berupa mobil tersebut kepada saudara BONI.

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Datsun/Go tipe T Option warna Grey Metalic dengan nomor polisi DM1640 BD, nomor rangka ME1BJ2CH2FFJ-011097, nomor mesin HR12-747907T, a.n.BPKB, MISRAN AKASEH sebagai pemberi Fidusia adalah MISRAN AKASEH dengan nomor sertifikat jaminan fidusia NOMOR . W26.00005008.AH.05.01 tahun 2016 tanggal 10 Februari 2016 jam 08:23:35 wita, dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Gorontalo dan akta jaminan fidusia yang di keluarkan oleh notaris ARDY CHANDRA,SH.,M.KN Berkedudukan Di Gorontalo sesuai yang tertuang dalam akta nomor 34 ,tanggal 4 februari 2016.
- Bahwa Terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran angsuran kepada pihak PT. INDOMOBIL FINANCE sudah sejak angsuran ke 8 (delapan) bulan hingga saat ini ditahun 2019, yang dimulai pada tanggal 14 februari tahun 2016 yang seharusnya angsuran mobil tersebut akan di selesaikan pada tanggal 14 januari tahun 2021 dan Berdasarkan history pembayaran dari kantor PT INDOMOBIL FINANCE, Terdakwa sudah melakukan penyetoran sebanyak 7 (tujuh) kali dan total keseluruhan pelunasan yang harus di bayarkan yaitu Rp. 148.930.000.00 (seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan angsuran perbulanya yaitu sebanyak Rp. 2.810.000. (dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dan harga mobil sebesar kurang lebih Rp 116.700.000 (seratus enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang muka dari pengambilan mobil tersebut kurang lebih Rp 42.552.000 (empat puluh dua juta lima ratus lima puluh dua ribu) sudah ditambahkan subsidi dari pihak diler namun jumlah subsidi yang diberikan oleh pihak diler saksi tidak ketahui.
- Bahwa Terdakwa telah mengalihkan, menggadaikan atau menjual 1 (satu)

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil Datsun/Go tipe T Option wama Grey Metalic dengan nomor polisi DM1640 BD, telah dijual kepada BONI yang beralamat di Kel. Pulubala Kec Kota Kota Gorontalo, tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak PT. INDOMOBIL FINANCE.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh karena perkara menjual jaminan fidusia ;
- Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini terjadi terdakwa sudah pernah dihukum ataupun terlibat dalam perkara pidana dan saat ini masih dalam proses atau bebas perkara sehubungan dengan perkara Undang Undang Narkotika dan dijatuhi hukuman selama kurang lebih 1 Tahun 7 bulan (satu tahun tujuh bulan).
- Bahwa Terdakwa mengalihkan mobil tersebut karena pada saat itu karena terdakwa sudah tidak sanggup lagi untuk melakukan pembayaran sehingga terdakwa menyampaikan kepada pihak dari PT INDOMOBIL FINANCE.
- Bahwa barang yang dijadikan obyek jaminan fidusia adalah 1 (satu) mobil Datsun GO wama abu-abu dengan Nomor Polisi DM 1640 BD dan Nomor mesin / rangka yakni HR12-747907T/MHBJ2CH2FFJ-011097 dan terdakwa mengalih kontrakan 1 (satu) unit mobil Datsun GO wama abu-abu dengan Nomor Polisi DM 1640 BD dan Nomor mesin/rangka yakni HR12-747907T/MHBJ2CH2FFJ-011097, kepada Saudara BONI R1ANTO HUSAIN.
- Bahwa Terdakwa Mengakui saat itu PT Indomobil Finance masih melakukan Survei kepada pembeli mobil yang akan Terdakwa alih Kontrakan.
- Bahwa Pada bulan Agustus tahun 2016 sekitar jam 20.00 wita saat itu BONI R1ANTO HUSAIN dan SOFYAN MAHMUD datang kerumah Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk menanyakan kalau mobil milik terdakwa yakni mobil Datsun GO wama Grey metalic dengan Nomor Polisi DM 1640 BD dan Nomor mesin/rangka yakni HR12-747907T/MHBJ2CH2FFJ-011097 mau dijual dan dijual berapa, sehingga Terdakwa mengatakan dijual Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lanjut setoran diluar biaya tunggakan 1 bulan storan dan biaya ahli kontrak (over kredit) sehingga terjadi nego (ahli kontrak) antara Terdakwa dan calon pembeli kemudian Terdakwa

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan kalau bisa mobil tersebut dibayarkan kantor PT INDOMOBIL FINANCE sesuai petunjuk dari Karyawan PI INDOMOBIL FINANCE.

- Bahwa mobil tersebut Terdakwa jual sebesar Rp 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Terdakwa terima kes dan sisanya Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Ahli Kontrak dan setoran 1 bulan yang dalam pengausaan saudara BONNY.
- Bahwa Terdakwa mengakui Sertifikat Jaminan Fidusia tercantum nama Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengetahui adanya jaminan fidusia hingga tanggal 26 Februari namun setelah perkara ini dilaporkan barulah Terdakwa mengetahui bahwa mobil Terdakwa tersebut terdaftar jaminan fidusia berdasarkan tanda terima sertifikat fidusia tanggal 29 Februari 2019 karena saat itu Terdakwa hanya langsung menandatangani dokumen yang diberikan oleh Sdra ANGKI selaku karyawan dari PT INDOMOBIL FINANCE dan saat itu Terdakwa tanda tangan di Dealer Datsun disaksikan oleh Sales dari DATSUN yakni saudara DAYAT serta istri Terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui di STNK maupun di BPKB semuanya atas nama saya yakni MISRAN AKASEH yaitu Terdakwa sendiri.
- Bahwa setelah melakukan pembayaran mobil dirumahnya keesokan harinya Terdakwa datang ke kantor PT INDOMOBILFINANCE menemui Sdra ANGKI selaku karyawan serta Sdra RICKI KRISDIANTORO selaku manager PT INDOMOBIL FINANCE, saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa saya sudah melakukan ALIH KONTRAK (over kredit) sebesar Rp 24.500.000, (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) saat itu Terdakwa menyerahkan bukti-bukti penjualan serta KTP dan Kartu Keluarga sesuai yang diminta oleh Sdra ANGKI dan Manager yakni Sdra RICKI KRISDIANTORO, karena akan dilakukan survey kepada calon pembeli.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge):

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh karena perkara menjual jaminan fidusia ;
- Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini terjadi terdakwa sudah pernah dihukum ataupun terlibat dalam perkara pidana dan saat ini masih dalam

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses atau bebas perkara sehubungan dengan perkara Undang Undang Narkotika dan dijatuhi hukuman selama kurang lebih 1 Tahun 7 bulan (satu tahun tujuh bulan).

- Bahwa Terdakwa mengalihkan mobil tersebut karena pada saat itu karena terdakwa sudah tidak sanggup lagi untuk melakukan pembayaran sehingga terdakwa menyampaikan kepada pihak dari PT INDOMOBIL FINANCE.
- Bahwa barang yang dijadikan obyek jaminan fidusia adalah 1 (satu) mobil Datsun GO wama abu-abu dengan Nomor Polisi DM 1640 BD dan Nomor mesin / rangka yakni HR12-747907T/MHBJ2CH2FFJ-011097 dan terdakwa mengalih kontrakkan 1 (satu) unit mobil Datsun GO wama abu-abu dengan Nomor Polisi DM 1640 BD dan Nomor mesin/rangka yakni HR12-747907T/MHBJ2CH2FFJ-011097, kepada Saudara BONI R1ANTO HUSAIN.
- Bahwa Terdakwa Mengakui saat itu PT Indomobil Finance masih melakukan Survei kepada pembeli mobil yang akan Terdakwa alih Kontrakan.
- Bahwa Pada bulan Agustus tahun 2016 sekitar jam 20.00 wita saat itu BONI R1ANTO HUSAIN dan SOFYAN MAHMUD datang kerumah Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk menanyakan kalau mobil milik terdakwa yakni mobil Datsun GO wama Grey metalic dengan Nomor Polisi DM 1640 BD dan Nomor mesin/rangka yakni HR12-747907T/MHBJ2CH2FFJ-011097 mau dijual dan dijual berapa, sehingga Terdakwa mengatakan dijual Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lanjut setoran diluar biaya tunggakan 1 bulan storan dan biaya ahli kontrak (over kredit) sehingga terjadi nego (ahli kontrak) antara Terdakwa dan calon pembeli kemudian Terdakwa menawarkan kalau bisa mobil tersebut dibayarkan kantor PT INDOMOBIL FINANCE sesuai petunjuk dari Karyawan PI INDOMOBIL FINANCE.
- Bahwa mobil tersebut Terdakwa jual sebesar Rp 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima rams ribu rupiah) dengan rincian Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Terdakwa terima kes dan sisanya Rp 4.500.000,- (empat juta limaratus ribu rupiah) untuk pembayaran Ahli Kontrak dan setoran 1 bulan yang dalam pengausaan saudara BONNY.
- Bahwa Terdakwa mengakui Sertifikat Jaminan Fidusia tercantum nama Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengetahui adanya jaminan fidusia hingga tanggal 26 Februari namun setelah perkara ini dilaporkan barulah Terdakwa mengetahui bahwa mobil Terdakwa tersebut terdaftar jaminan fidusia berdasarkan tanda terima sertifikat fidusia tanggal 29 Februari 2019 karena saat itu Terdakwa hanya langsung menandatangani dokumen yang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Lbo



diberikan oleh Sdra ANGKI selaku karyawan dari PT INDOMOBIL FINANCE dan saat itu Terdakwa tanda tangan di Dealer Datsun disaksikan oleh Sales dari DATSUN yakni saudara DAYAT serta istri Terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengakui di STNK maupun di BPKB semuanya atas nama saya yakni MISRAN AKASEH yaitu Terdakwa sendiri.
- Bahwa setelah melakukan pembayaran mobil dirumahnya keesokan harinya Terdakwa datang ke kantor PT INDOMOBILFINANCE menemui Sdra ANGKI selaku karyawan serta Sdra RICKI KRISDIANTORO selaku manager PT INDOMOBIL FINANCE, saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa saya sudah melakukan ALIH KONTRAK (over kredit) sebesar Rp 24.500.000, (dua puluh empat juta lima ratus rupiah) saat itu Terdakwa menyerahkan bukti-bukti penjualan serta KTP dan Kartu Keluarga sesuai yang diminta oleh Sdra ANGKI dan Manager yakni Sdra RICKI KRISDIANTORO, karena akan dilakukan survey kepada calon pembeli.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Indomobil FINANCE mengalami kerugian sebesar Rp. 148.930.000 (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor : 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia ;
2. Dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa MISRAN AKASEH Alias MISRAN, di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana. Keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa berkedudukan sebagai pemberi fidusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 angka 5 berbunyi : "Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia" ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah memberi fidusia berupa 1 (satu) unit inobil Datsun/Go tipe T Option warna Grey Metalic dengan nomor polisi DM1640 BD, noraor rangka MHBj2CH2FFJ-011097, nomor mesin 11R12-747907T, a.n.BPKB. MISRAN AKASEH kepada PT indomobil Finance dengan nomor sertifikat jaminan fidusia NOMOR : W26.00005008.AH.05.01 tahun 2016 tanggal 10 Februari 2016 jam 08:23:35 wita, dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Gorontalo dan akta jaminan lidusia yang di keluarkan oleh notaris ARDY CHANDRA,SH.,M.KN Berkedudukan Di Gorontalo sesuai yang tertuang dalam akta nomor 34 ,tanggal 4 february 2016. ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, maka Terdakwa ialah selaku Pemberi Fidusia kepada PT. Indomobil Finance Cabang Gorontalo selaku Penerima Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang RI Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan 60 (enam puluh) kali angsuran dengan biaya angsuran per bulannya sebesar Rp. 2.810.000,- (dua

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) terhitung sejak dari tanggal 14 Februari 2016 dan angsuran berakhir pada tanggal 14 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa pada 25 Agustus 2016 bertempat di Desa Bulota Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo terdakwa menjual 1 (satu) unit inobil Datsun/Go tipe T Option wama Grey Metalic dengan nomor polisi DM1640 BD, noraor rangka MHB2CH2FFJ-011097, nomor mesin 11R12-747907T, a.n.BPKB. MISRAN AKASEH yang menjadi objek jaminan fidusia antara terdakwa sebagai Pemberi Fidusia dan PT. Indomobil FINANCE sebagai Penerima Fidusia kepada Boni dengan harga kurang lebih Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tanpa persetujuan tertulis dan tanpa sepengetahuan dari PT. Indomobil FINANCE sebagai Penerima Fidusia, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Indomobil FINANCE mengalami kerugian sebesar Rp. 148.930.000 (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 angka 5 berbunyi : "Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pihak PT. Indomobil Finance selaku penerima fidusia dari Terdakwa, tidak pernah memberi persetujuan tertulis kepada Terdakwa untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan obyek jaminan fidusia. Bahkan, atas keterlambatan pembayaran angsuran oleh Terdakwa, pihak PT. Indomobil Finance telah melakukan upaya melalui teguran beberapa kali, namun Terdakwa tidak juga melakukan pembayaran ataupun mengembalikan obyek jaminan fidusia kepada pihak PT. Indomobil Finance ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, maka unsur ke-2 telah terbukti secara sah menurut Hukum ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor : 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT MPM Finance kerugian sejumlah Rp. 154.500.000 (seratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor : 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MISRAN AKASEH Alias MISRAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGALIHKAN BENDA YANG MENJADI OBYEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN DARI PENERIMA JAMINAN FIDUSIA" sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 5 (lima) hari serta denda sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Jumat, tanggal 13 September 2019, oleh Ahmad Samuar, S.H, sebagai Hakim Ketua, I Made Sudiarta, S.H, M.H dan Muammar Maulis Kadafi, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Semi Haipi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Santa Novena Christy ,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

I Made Sudiarta, S.H., M.H.

Ahmad Samuar, S.H.

Ttd

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Semi Haipi, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Lbo